



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan

Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

PENGADILAN NEGERI MUNGKID

Jalan Soekarno-Hatta No.9 Kota Mungkid

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 26/Pid.C/2024/PN Mkd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SYARIF HIDAYATULLOH Bin MACHASIN;
Tempat tanggal lahir	: Magelang, 3 Agustus 1996;
Umur	: 27 tahun;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Gentan RT.001 RW.001 Desa Purwosari, Kec. Tegalrejo, Kabupaten Magelang;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa;

Susunan persidangan :

- Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H. ----- Hakim;
- Tristiana Erni S. ----- Panitera Pengganti;

Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Uraian Singkat Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana pengganti Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Polres Magelang, tanggal : 11 Februari 2024 Nomor : BAPC/04/III/ 2024/Samapta;

- Terdakwa mengakui atas dakwaan tersebut;
- Selanjutnya didengar keterangan saksi PUPUT NUGROHO, saksi ZAKI ALFAN ADIBA dan keterangan Terdakwa yang keterangannya telah bersesuaian dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Polres Kota Magelang;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah selesai, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa SYARIF HIDAYATULLOH Bin MACHASIN;

Halaman 1 dari 3 halaman Catatan Persidangan Nomor 26/Pid.C/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat dakwaan beserta surat - surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi – saksi serta keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi PUPUT NUGROHO, saksi ZAKI ALFAN ADIBA dan keterangan Terdakwa sendiri yang diajukan kepersidangan, Hakim Pengadilan Negeri Mungkid berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat akan ketentuan Pasal-pasal yang bersangkutan antara lain Pasal 13 ayat (1) Jo Pasal 19 Perda Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYARIF HIDAYATULLOH Bin MACHASIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menguasai, memiliki, dan menyimpan minuman beralkohol diluar tempat tertentu tanpa ijin”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) KTP an. MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLOH
 - 42 (empat puluh dua) botol minuman keras Kawa-kawa Hijau dengan kadar alkohol 19,8%
 - 11 (sebelas) botol minuman keras Anggur Merah Gold dengan kadar alkohol 19,7 %;Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh kami Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Tristiana Erni Sumartini, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid, dihadiri Darmawan, H.S Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan hak-haknya, atas pertanyaan Hakim, baik Terdakwa maupun Penyidik menyatakan menerima baik putusan tersebut, kemudian Hakim menutup persidangan perkara ini.

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera-Pengganti

Hakim Tunggal

Halaman 2 dari 3 halaman Catatan Persidangan Nomor 26/Pid.C/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H,

Halaman 3 dari 3 halaman Catatan Persidangan Nomor 26/Pid.C/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)